



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Bab II huruf D lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, bahwa Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dalam hal belum tersedianya anggaran dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui penetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, sehingga Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2023, perlu untuk diubah kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 112);
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 15);

20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 109);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/527/405.25/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Mendesak Akibat Bencana Alam Yang Menyebabkan Rusaknya Jembatan Dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 15), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp943.423.994.976,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.152.670.692,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.752.197.587,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.643.941.846.00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.871.535.400,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.557.201.675,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp71.453.327.776,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.152.670.692,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.554.021.482,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.148.992.000,00 (empat puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.536.170.012,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu dua belas rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.426.421.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.712.780.006,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.790.039.006,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp772.134.986,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.327.996,00 (dua puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.882.514.192,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.062.347.004,00 (satu miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.152.251.008,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.094.672.000,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.643.941.846.00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.621.734.514,00 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp604.295.332,00 (enam ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.760.172.000,00 (seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.093.750.000,00 (lima miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Pelayanan Jasa Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.563.990.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.557.201.675,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati;
 - e. Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - f. Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Bupati/Wakil Bupati;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Bupati/Wakil Bupati;
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.580.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.215.525.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp164.776.675,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.110.965.990,00 (lima ratus empat puluh dua miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.255.104.031,00 (seratus dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus empat ribu tiga puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.220.381.962,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.682.407.709,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.686.458.420,00 (enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.870.121.202,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.916.450.168,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.480.042.498,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.255.104.031,00 (seratus dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus empat ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.241.074.531,00 (seratus dua miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.029.500,00 (empat belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
7. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.220.381.962,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan / Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.881.430.447,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.804.920.889,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.535.502.640,00 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.086.016.828,00 (lima miliar delapan puluh enam juta enam belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp217.904.100,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.215.584.916,00 (dua miliar dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.207.847.142,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.268.175.000,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.682.407.709,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.297.059.487,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.666.966.589,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp713.381.633,00 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.686.458.420,00 (enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.686.458.420,00 (enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.870.121.202,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.851.465.676,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.018.655.526,00 (dua puluh satu miliar delapan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

11. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp498.161.297.626,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.158.431.781,00 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.689.379.325,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.913.918.208,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.332.868.312,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.136.487.926,00 (lima miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.389.897.968,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.609.216.858,00 (tiga miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.373.100,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.913.918.208,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.401.896.545,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.349.921.663,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.726.600.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.343.500.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.092.000.000,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.401.896.545,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.029.457.070,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.372.439.475,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

15. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.349.921.663,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.338.385.300,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.011.536.363,00 (tiga puluh dua miliar sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

16. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp4.636.919.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
 - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.636.919.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
17. Ketentuan Pasal 119 dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Pasal 119 dalam Lampiran II mengenai Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

Pelaksanaan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10-04-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003